

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang. Tanah merupakan sumber penghasilan yang pokok, dengan memiliki tanah berarti seseorang mempunyai kedudukan sosial yang terhormat dalam masyarakat hukum. Jadi, dalam hal ini tanah pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat baik bagi para petani maupun bagi pemilik tanah pertanian.

Indonesia adalah salah satu negara agraris yang menggantungkan kehidupan masyarakatnya pada tanah. Pentingnya arti tanah ini bagi masyarakat karena kehidupan masyarakat khususnya di pedesaan tidak dapat dipisahkan dengan tanah. Masyarakat di pedesaan umumnya hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.<sup>1</sup>

Tanah merupakan suatu objek yang khas sifatnya yakni dibutuhkan oleh banyak orang tetapi jumlahnya tidak akan bertambah. Secara *culture* ada

---

<sup>1</sup> Riski Olivia Citra Dewi, *Aspek Keadilan dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*, Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2011, Surakarta, hlm.1.

hubungan bathin yang tak terpisahkan antara tanah dan manusia.<sup>2</sup> Di dalam hukum tanah dikenal ada hubungan yang sangat erat antara tanah dan manusia, yang mana masyarakat yang memiliki tanah tersebut mempunyai hak, yakni hak atas penguasaan tanah.<sup>3</sup>

Kebijakan pertanahan dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yang selanjutnya disingkat UUPA. Kebijakan pelaksanaan UUPA dipusatkan kepada pelayanan bagi masyarakat, terutama bagi golongan petani sebagai bagian terbesar corak kehidupan masyarakat Indonesia. UUPA sebagai landasan hukum agraria baru yang bersifat nasional telah menggantikan hukum agraria lama, bersifat dualisme.

Tujuan dibentuknya UUPA baru yang bersifat nasional adalah :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan menjadi landasan untuk membawa kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berprofesi sebagai petani.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian mengenai hak-hak atas tanah bagi masyarakat.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.

Mengingat susunan masyarakat pertanian dipedesaan yang masih membutuhkan penggunaan tanah yang bukan miliknya, maka sementara waktu masih diperlukan atau dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah

---

<sup>2</sup> Riski Olivia Citra Dewi, 2011, *Ibid.*, hlm.2.

<sup>3</sup> Muhammad Yamin, 2003, *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm.17.

pertanian oleh orang-orang yang bukan miliknya, misalnya dengan cara sewa, bagi hasil, dan lain-lain. Seperti halnya yang diatur dalam Pasal 53 UUPA, bahwa hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUPA (Pasal 7 dan Pasal 10) tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan, diberi sifat sementara yaitu dengan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian, yang harus diselenggarakan menurut ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya.<sup>4</sup>

Berkenaan dengan adanya hak usaha bagi hasil, maka bagi masyarakat petani yang tidak memiliki tanah atau kekurangan tanah untuk dijadikan lahan pertanian, mereka bisa melakukan suatu perjanjian dengan pemilik tanah lainnya yang lebih dikenal dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Perjanjian penguasaan tanah dan bagi hasil ini semula diatur dalam hukum adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam rangka untuk melindungi petani yang umumnya berekonomi lemah, terhadap prakteknya ditengah masyarakat, pihak penggarap terpaksa menerima syarat-syarat perjanjian yang diberikan oleh si pemilik tanah, padahal syarat tersebut tidak sesuai dengan tenaga dan biaya yang telah dikeluarkan untuk mengusahakan atau menggarap tanah yang bersangkutan, disinilah seringkali terjadi wanprestasi, maka dalam perkembangannya pemerintah Indonesia telah mengatur perjanjian tersebut dalam

---

<sup>4</sup> Hidup Iko, 2008, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah*, Tesis S2 Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm.3.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang didasarkan pada hukum adat di Indonesia.

Adapun tujuan dilahirkannya undang-undang yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut, yaitu :

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil
2. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang bisanya di dalam perjanjian bagi hasil tersebut terdapat beberapa kedudukann yang tidak kuat, yaitu karna umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menggarapnya sangatlah besar
3. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada poin 1 dan poin 2 di atas, maka akan bertambah kegembiraan bekerja pada para petani penggarap, yang mana hal ini akan berpengaruh baik pada cara memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya, hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program yang akan melengkapi sandang pangan rakyat.

Apabila dilihat dari tujuan dibuatnya undang-undang mengenai perjanjian bagi hasil sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudah sepantasnya kedudukan para petani penggarap semakin terlindungi dan pengelolaan lahan pertanian juga semakin terjaga. Jadi, perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang

tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah menurut imbalan yang telah disetujui bersama.<sup>5</sup>

Di wilayah Nagari Tanjung Binkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok masih banyak dilaksanakan perjanjian usaha bagi hasil tanah pertanian khususnya perjanjian bagi hasil pada tanaman padi, yang lebih dikenal dengan nama perjanjian *babuek sawah* atau *paroan sawah* (bagi hasil padi) yang selama ini didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tanah, kepercayaan inilah yang kemudian menjadi dasar utama bagi seorang penggarap untuk mendapatkan izin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya untuk dapat ditanami padi, mengenai isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban para pihak ditentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusahaan tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama, pada masyarakat Nagari Tanjung Binkung lebih mengenalnya dengan sistem (*mampaduo, mampatigo, mampaampep dan mampalimo*).


Tentang waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku, semua didasarkan atas kesepakatan bersama pemilik dan penggarap yang biasanya berdasarkan pada musim tanam padi, apabila musim bercocok tanam sampai dengan musim panen tiba maka dengan sendirinya batas perjanjian ini berakhir, karena sifat perjanjian bagi hasil pada tanaman padi ini biasanya tidak tertulis atau hanya lisan saja.

---

<sup>5</sup> Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Perkembangan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*, Djembatan, Jakarta, hlm.116.

Sehubungan dengan berlakunya undang-undang bagi hasil tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menguraikan bahwa perjanjian *paroan sawah* (bagi hasil padi) dalam pelaksanaannya dilingkungan masyarakat Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, apakah masih menerapkan hukum adat atau sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian *paroan sawah* (bagi hasil padi) tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul **“PERJANJIAN *PAROAN SAWAH* (BAGI HASIL PADI) DI NAGARI TANJUNG BINGKUNG, KECAMATAN KUBUNG, KABUPATEN SOLOK”**.



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah yang penulis uraikan adalah sebagai berikut :


1. Bagaimanakah perjanjian *paroan sawah* (bagi hasil padi) yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok?

2. Apa saja kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian *paroan sawah* (bagi hasil padi) di Nagari Tanjung Binkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan perjanjian *paroan sawah* (bagi hasil padi) serta penerapannya di Nagari Tanjung Binkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian *paroan sawah* (bagi hasil padi) di Nagari Tanjung Binkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok.



### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami aspek keadilan dalam perjanjian *paroan sawah* (bagi hasil padi) di Nagari Tanjung Binkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai dasar guna penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat praktis

Manfaat praktis ialah suatu manfaat yang dapat ditindaklanjuti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata Bisnis, mengenai perjanjian *paroon sawah* (bagi hasil padi) di Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku, yang akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam norma masyarakat.<sup>6</sup> Penelitian ini juga menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat sehari hari.<sup>7</sup> Untuk melaksanakan metode yuridis sosiologis tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Sifat penelitian

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.78.

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Ibid*, hlm.79.



Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang sesuai dengan fakta dan tanpa adanya rekayasa, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang diteliti.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Data primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan langsung di Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok.

#### 2) Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang meliputi:

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian dan biasanya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan seperti:

- (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

(4) Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu mengalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain: buku-buku, artikel, internet, jurnal hukum dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

**b. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian kepustakaan (*library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan melalui buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian ini diperoleh penulis dari:

- (1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- (2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- (3) Buku-buku serta bahan kuliah yang penulis miliki

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang diperoleh langsung di daerah Nagari Tanjung Binkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi (seluruh pihak-pihak yang terkait) merupakan kumpulan individu atau objek yang merupakan kumpulan karakteristik yang akan dihitung atau diukur. Populasi dalam penelitian ini adalah petani penggarap dan petani pemilik sawah yang berjumlah 6 kepala keluarga. Penarikan sampel diambil sendiri oleh penulis sesuai dengan tujuan penelitian dengan cara wawancara menggunakan sistem *random* ke beberapa petani di wilayah Nagari Tanjung Binkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok.

#### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur dan artikel maupun dokumen-dokumen yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas. Untuk itu penulis mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta artikel yang berhubungan dengan perjanjian *paroan sawah* (bagi hasil padi) di Nagari Tanjung Binkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok .

Buku atau literatur yang dipakai tersebut terdiri dari:

- 1) Buku Pokok-Pokok Hukum Adat karangan Bushar Muhammad.
- 2) Buku Hukum Perjanjian karangan Abdulkadir Muhammad.
- 3) Buku Penelitian Hukum dalam Praktek karangan Bambang Waluyo.

- 4) Buku Metodologi Penelitian Hukum karangan Bambang Sunggono.
- 5) Serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara akan dilakukan melalui tanya jawab secara lisan pada responden (petani pemilik sawah dan penggarap), sebelum penulis melakukan wawancara, penulis mempersiapkan daftar pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur terkait dengan masalah yang diteliti maka peneliti akan menanyakan langsung kepada responden yaitu beberapa petani yang mengadakan perjanjian bagi hasil tanaman padi yang berjumlah kurang lebih 6 orang yang terdiri dari 3 orang petani penggarap dan 3 orang petani pemilik tanah di Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok.

**4. Analisis Data**

Data yang diolah sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam hal ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan analisis dengan menggunakan kalimat-kalimat, tidak menggunakan angka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori ahli termasuk pengetahuan, akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.